PONTIANAK POST

Jan Feb Mar Jun Jul Agust Sept Nov Des 2022 Hal.: 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TAGIH SEWA KIOS

PONTIANAK - Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melakukan penagihan tunggakan atau piutang pemanfaatan sewa kios dan retribusi di Pasar Flamboyan, Rabu (26/10).

Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Rachmad Suprayetno mengatakan, tunggakan atau piutang pemanfatan sewa kios dan retribusi dari sejak awal ada yang belum membayar. "Jadi fokus kita saat ini adalah penagihan piutang atau tunggakan pemanfaatkan sewa kios dan retribusi," kata Rachmad, kemarin.

Rachmad mengatakan, di Pasar Flamboyan terdapat 1.700 pedagang. Mulai dari pedagang ikan, daging sapi, hingga pedagang sayur. "Khusus untuk hari ini, kami fokuskan pada pedagang sayur. Ada 74 pedagang. Tadi kami undang dan kumpulkan. Baru sebagian yang datang" lanjutnya.

"Jadi mereka ini ada yang satu orang punya tiga kios, dengan total piutang mencapai Rp200 juta. Kami tanya, bagaimana kesanggupannya. Mereka menyatakan sanggup membayar Rp8 juta perbulan. Ada juga yang Rp3 juta. Tidak masalah, yang penting ada itikad baik untuk membayar. Yang penting ada kepastian," sambungnya.

♦Ke Halaman 15 kolom 1

PONTIANAK POST

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sept
Okt
Nov
Des
2022
Hal.:
Hal.

Tagih Sewa Kios

Sambungan dari halaman 9

Bagi yang tidak ada kepastiap, kata Rachmad, akan diberikan peringatan sampai dengan sanksi, mulai dari peringatan tertulis sampai pada pengambilan aset. Namun demikian, lanjut Rachmad, terhadap tunggakannya wajib dibayar.

"Itu nanti kami koordinasikan dengan instansi lain. Terhadap tanggung jawab dan kewajiban yang tidak dibayar, ini sejauh mana upaya hukumnya. Tidak menutup kemungkinan ada sanksi pidana," bebernya.

Selain di Pasar Flamboyan, dijelaskan Rachmad, ada piutang di pasar tersebut dalam rangka sosialiasi izin usaha (Surat Penunjukan Tempat

lain dengan total keseluruhan mencapai Rp 9 miliar. Pihaknya mengimbau kepada pedagang untuk mengunakan kios milik pemerintah di pasar-pasar sesuai dengan peruntukannya. Tapi jangan lupa membayar sewa dan retribusi yang nilainya sudah ditetapkan peraturan daerah (Perda) Kota Pontianak.

Sebelumnya, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak menggelar operasi simpatik di kawasan Pasar Indragiri Barat dan Timur, Jalan Tanjungpura, Pontianak, Selasa (25/10). Operasi tersebut dalam rangka sosialiasi izin usaha (Surat Penunjukan Tempat

Usaha), serta kewajiban membayar retribusi.

Dalam operasi simpatik tersebut, Diskumdag Kota Pontianak bersama dengan kepolisian, kejaksaan dan satuan Polisi Pamong Praja mendatangi satu per satu pedagang yang ada di kawasan pasar Indragiri itu. Terutama pedagang yang menyewa kios.

"Di sini ada 171 pedagang yang menyewa kios di kawasan Indragiri ini," ujar Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak Junaidi, kemarin.

Dikatakan Junaidi, dalam operasi simpatik ini, pihaknya mengimbau kepada pedagang untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar biaya sewa tahunan yang besarannya sekitar Rp 1,8 juta per kios, serta retribusi harian.

"Jadi kami mengingatkan kembali kepada pedagang. Selain harus memiliki STPU, mereka juga memiliki kewajiban untuk membayar sewa dan retribusi," lanjutnya.

"Biaya sewa dan retribusi ini bisa dicicil dan bayar langsung ke Bank yang ditunjuk. Yakni Bank Kalbar," sambungnya.

Junaidi mengakui, hingga saat ini masih banyak pedagang yang tidak maksimal dalam memenuhi kewajiban baik dari retribusi maupun perizinan. (arf)